

## MATRIKS PERBANDINGAN

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG  
ENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 79 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN**

<p>Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen</p>	<p>Peraturan Bupati Kebumen Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>
<p>BUPATI KEBUMEN,</p>	<p>BUPATI KEBUMEN,</p>
<p>Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan di Kabupaten Kebumen, perlu mendelegasikan</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai Jenis Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha</p>

<p>wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinaan Berusaha di Daerah, Bupati Kabupaten Kebumen mendelegasikan kewenangan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;</p> <p>c. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;</p>	<p>Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</li> </ol>	<p>Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</li> </ol>
--	---

<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>
--	---

<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik</p>	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>
---	---

<p>Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);</p> <p>15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);</p>	<p>Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);</p> <p>15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali ubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);</p>
---	--

	<p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 215);</p>
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Mengubah jenis perizinan non berusaha dan pelayanan nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,</p>

	Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 83) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	
<b>Pasal 1</b>	
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Kebumen.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah.</li> </ol>	

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.</li><li>7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.</li><li>8. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi sektor Perizinan dan Nonperizinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan.</li><li>9. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.</li><li>10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</li></ol> |  |
|---|--|

- |  |  |
|--|--|
| <p>12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>13. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada perseorangan atau nonperseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.</p> <p>14. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.</p> <p>15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.</p> <p>16. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.</p> <p>17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.</p> <p>18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.</p> |  |
|--|--|

- |   |  |
|---|--|
| <p>19. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Tim Teknis PTSP adalah Kelompok Kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP yang mempunyai kewenangan memberikan kajian dan/atau rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Nonperizinan.</p> <p>20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p> <p>21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.</p> <p>22. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>23. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</p> <p>24. Non OSS adalah Perizinan yang tidak diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> |  |
|---|--|

<p>25. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.</p> <p>26. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>	
<p><b>BAB II</b></p> <p><b>PENDELEGASIAN WEWENANG</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Nonperizinan berdasarkan Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Bupati.</p> <p>(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>b. Perizinan Non Berusaha; dan</li> <li>c. Nonperizinan.</li> </ol> <p>(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	

<p>(4) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>(5) Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Nonperizinan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	
<p><b>BAB III</b></p> <p><b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui:</p> <p>a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan</p> <p>b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:</p> <p>a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan/atau</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.</p> <p>(2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	

<p>(4) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelautan dan perikanan;</li> <li>b. pertanian;</li> <li>c. lingkungan hidup dan kehutanan;</li> <li>d. perindustrian;</li> <li>e. perdagangan;</li> <li>f. transportasi;</li> <li>g. perhubungan;</li> <li>h. kesehatan, obat, dan makanan;</li> <li>i. pendidikan dan kebudayaan;</li> <li>j. pariwisata dan ekonomi kreatif;</li> <li>k. ketenagakerjaan; dan</li> <li>l. koperasi.</li> </ol> <p>(2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan:</p>	

<p>a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;</p> <p>b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan</p> <p>d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.</p> <p>(3) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, serta PB UMKU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.</p> <p>(5) Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.</p> <p>(6) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pada masing-masing sektor diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga.</p>	
<b>BAB IV</b>	

<b>PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON BERUSAHA</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diselenggarakan diluar sistem OSS/Non OSS.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<b>BAB V</b> <b>PELAYANAN NONPERIZINAN</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diselenggarakan melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diluar sistem OSS/Non OSS.</p> <p>(2) Pelayanan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<b>BAB VI</b> <b>TIM TEKNIS PTSP</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan, Bupati membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan</p>	

<p>kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan.</p> <p>(3) Rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(4) Pembinaan administrasi pejabat yang ditugaskan dalam anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk gaji dan tunjangan lainnya yang sah, tetap berada pada Perangkat Daerah yang menugaskan pejabat tersebut dan kendali operasional mengikuti ketentuan pada DPMPTSP.</p> <p>(5) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(6) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--

<b>BAB VII</b> <b>KEWAJIBAN</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjamin kelancaran Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;</li> <li>b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang baik pada saat dan pasca diterbitkan Nomor Induk Berusaha;</li> <li>c. Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>d. Melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan pada Perangkat Daerah terkait.</li> </ol>	
<b>BAB VIII</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b>	
Pasal 13	

<p>(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan dimaksud dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Permohonan izin yang termasuk dalam kriteria wajib OSS yang sudah diproses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur OSS.</p> <p>(3) Permohonan izin Non OSS yang pada saat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini sedang dalam proses penyelesaian, penandatanganan izin dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.</p>	
<p><b>BAB IX</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p>Pasal 15</p>	<p>Pasal II</p>

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 30 November 2022 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO	Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 24 Desember 2024 BUPATI KEBUMEN, ttd. ARIF SUGIYANTO
Diundangkan di Kebumen pada tanggal 30 November 2022	Diundangkan di Kebumen pada tanggal 24 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. AHMAD UJANG SUGIONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. EDI RIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 83	BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 79
LAMPIRAN	LAMPIRAN